

## **LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 111/MPP/Kep/1/1998  
TANGGAL : 27 Januari 1998

### **DAFTAR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA**

No.	Nomor HS	Uraian Barang	Tata Niaga Impornya
01	2903.14.000	Karbon Tetraklorida	Dilarang
02	2903.19.100	1.1.1. Trikhloroetana	Dilarang
03	2903.30.000	Turunan Fluorinasi, Brominasi atau Iodinasi dari HC asiklik	Dilarang
04	2903.41.000	Triklorofluoro Metana	Dilarang
05	2903.42.000	Diklorodifluoro Metana	Dilarang
06	2903.43.000	TrikloroTrifluoro Etana	Dilarang
07	2903.44.000	Dikloro Tetra Fluoro Etana	Dilarang
08	2903.44.000	Kloro Pentafluoro Etana	Dilarang
09	2903.45.100	Klorotrifluoro Metana	Dilarang
010	2903.45.200	Tetrakloro difluoro Etana	Dilarang
011	2903.45.300	Pentakloro fluoro Etana	Dilarang
012	2903.45.910	Kloro Heptafluoro Propane	Dilarang
013	2903.45.920	Dikloro Hexafluoro propane	Dilarang
014	2903.45.930	Trikloro Pentafluoro propane	Dilarang
015	2903.40.940	Tetrakloro Tetrafluoro propane	Dilarang
016	2903.45.950	Pentakloro Trifluoro Propane	Dilarang
017	2903.45.960	Hexakloro Difluoro Propane	Dilarang
018	2903.45.970	Heptakloro Fluoro Propane	Dilarang
019	2903.46.000	Bromo Klorodifluoro Propane	Dilarang
020	2903.46.000	Bromo Trifluoro Metana	Dilarang
021	2903.46.000	Dibromo Tetra Fluoro Metana	Dilarang
022	3824.71.000	Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik mengandung dua atau lebih Halogens berbeda: - mengandung HC Asiklik Perhalogenasi hanya fluor dan khlor - mengandung R-115/ HCFC-22 (Klorodifluoro etane)	Dilarang

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK  
INDONESIA  
T. ARIWIBOWO

**LAMPIRAN II**

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR : 111/MPP/Kep/1/1998

TANGGAL : 27 Januari 1998

**DAFTAR BARANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON  
YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA**

No.	Nomor HS	Uraian Barang	Tata Niaga Import
023	8415.20.000	Mesin pengatur suhu udara, dari jenis yang digunakan untuk orang, didalam kendaraan bermotor	Dilarang
024	8418.10.000	Kombinasi lemari es pembeku, dilengkapi dengan pintu luar yang terpisah	Dilarang
025	8418.21.000	Lemari es dari tipe rumah tangga, tipe kompressi	Dilarang
026	8418.22.000	Lemari es dari tipe rumah tangga, tipe penyerapan listrik	Dilarang
027	8418.29.000	Lemari es dari tipe rumah tangga, lainnya	Dilarang
028	8418.30.000	Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 liter	Dilarang
029	8418.40.000	Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 liter	Dilarang
030	8418.50.000	Lemari es atau peti pembeku, lemari pajang pendingin atau pembeku, etalase pendingin atau pembeku dan tempat pemajang semacam itu	Dilarang
031	8418.61.000	Lemari es atau pesawat pembeku lainnya: perangkat jenis kompresi yang sistim pendinginnya adalah penukar panas	Dilarang
032	8418.69.000	Lemari es atau pesawat pembeku lainnya	Dilarang
033	8424.10.000	Pesawat pemadam api, berisi atau tidak	Dilarang
034	8424.20.000	Pistol semprot dan pesawat semacam itu	Dilarang
035	8476.21.000	Mesin penjual minuman otomatis, dilengkapi alat pemanas atau pendingin	Dilarang
036	9476.81.000	Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi alat pemanas atau pendingin	Dilarang

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN REPUBLIK  
INDONESIA

T. ARIWIBOWO